



P U T U S A N
Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Dwi Nugroho Ari Wincoko Alias Duwek Bin Suwardi;
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 23 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP Dusun Soklatan RT.05/03, Desa Sambirejo
Kec.Bringin Kab.Semarang, Tempat Tinggal: Dk
Munggur Kepek RT.04/14 Ds.Semin Kec.Semin
Kab.Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Fakkur Nur Rohman Alias Nur Bin Ali Afifudin (Alm);
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 05 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP. Dk.Purworejo RT.02/04 Ds.Watualang
Kec.Ngawi Kab.Ngawi Prov.Jawa Timur, Tempat
Tinggal: Dk.Kembang Sawit RT.07/01 Ds.Tempursari
Kec.Sambi Kab.Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa I. Dwi Nugroho Ari Wincoko tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

Terdakwa II. Fakkur Nor Rohman alias Nur Bin Ali Afifudin didampingi oleh Penasihat Hukum : **1. Dr.Hotma P.D.Sitompoel,SH.Mhum.,2. Ditho Hasian F.Sitompoel, SH.LLM., 3.Andar Beniala Lumbanraja,SH.MH., 4.Mulyadi Sihombing, SH., 5. Williem L.Nainggolan,SH., 6.Bob Anggana Sitepu,SH., Para Advokat dan Pembela Umum pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta** beralamat di Jl.Dr.Sutomo No.5 Surakarta, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 49/SK/LBH.MS.SOC/XI/2023** tanggal **22 November 2023**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (I) DWI NUGROHO ARI WINCOKO ALIAS DUWEK BIN SUWARDI dan terdakwa (II) FAKKUR NUR ROHMAN ALIAS NUR BIN ALI AFIFUDIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) DWI NUGROHO ARI WINCOKO ALIAS DUWEK BIN SUWARDI dan terdakwa (II) FAKKUR NUR ROHMAN ALIAS NUR BIN ALI AFIFUDIN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah Modul UBBP WD22UBBPE4 Sn.
210305715510J77015348, WD22UBBPD6 Sn.
022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn.
021HPR6TEC602689;

2. 24 (dua puluh empat) SPF Chip;

Dikembalikan kepada PT Telkomsel melalui saksi Andrik Apriyanto.

3. 1 (satu) buah Tang besar Potong besi warna hijau hitam;
4. 1 (satu) buah Tang kecil warna hitam hijau;
5. 1 (satu) buah Obeng warna hijau;
6. 1 (satu) set Kunci bintang;
7. 5 (lima) buah kunci segitiga;
8. 3 (tiga) buah Kunci A;
9. 3 (tiga) buah Kunci OTB;
10. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam;
11. 1 (satu) pasang Sarung Tangan warna hitam;

Dipergunakan untuk perkara lain di Polsek Gemolong atas nama terdakwa DWI NUGROHO ARI WINCOKO ALIAS DUWEK bin Suwardi,dkk.

12. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol : G-5846-IM;

Dikembalikan kepada saksi RIFQI YANI ALIAS CIKOL BIN CARYANI.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II Fakkur Nur Rohman Alias Nur Bin Ali Affifudin (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Fakkur Nur Rohman;
2. Menyatakan Terdakwa Fakkur Nur Rohman tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Fakkur Nur Rohman dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Memerintahkan agar Terdakwa Fakkur Nur Rohman dikeluarkan dari rumah tahanan Negara ;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa Fakkur Nur Rohman dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap menyatakan Terdakwa I Dwi Nugroho Ari Wincoko alias Duwek Bin Suwardi dan Terdakwa II Fakkur Nur Rohman Alias Nur Bin Ali Afifudin (Alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan atau pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa (I) DWI NUGROHO ARI WINCOKO ALIAS DUWEK BIN SUWARDI bersama-sama atau bersekutu dengan terdakwa (II) FAKKUR NUR ROHMAN ALIAS NUR BIN ALI AFIFUDIN (Alm), pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 13.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Tower Protelindo SRA 060 Dukuh Sentulan Rt.13 Desa Jeruk Kec. Miri Kab. Sragen atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengambil barang sesuatu berupa : 3 (tiga) buah Modul UBBP WD22UBBPE4 Sn. 210305715510J77015348, WD22UBBPD6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn. 021HPR6TEC602689, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Telkomsel atau setidaknya kepunyaan orang lain selain para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa (I) DWI NUGROHO ARI WINCOKO ALIAS DUWEK BIN SUWARDI datang ke rumah terdakwa (II) FAKKUR NUR ROHMAN ALIAS NUR BIN ALI AFIFUDIN (Alm) di Dk. Kembang sawit Rt. 07/01, Ds. Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. G-5846-IM milik saksi Rifqi Yani Alias Cikal Bin Caryani, lalu sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa (II) diajak keluar oleh terdakwa (I) untuk bekerja (maksudnya melakukan pencurian), dengan mengendarai sepeda motor honda Beat warna putih No. Pol. G-5846-IM yang terdakwa (I) bawa dengan posisi terdakwa (II) membonceng sedangkan terdakwa (I) berada di depan, lalu di tengah perjalanan terdakwa (II) berganti posisi di depan sedangkan terdakwa (I) yang membonceng menuju arah Solo;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.15 Wib terdakwa (I) dan terdakwa (II) sampai ditower di areal wilayah Gondangrejo Kab. Sragen (dekat jalan tol) dan berhasil mengambil 2 (dua) buah modul, setelah itu Para terdakwa menuju ke arah Gemolong (tower belakang SMK Sakti Gemolong) sekitar pukul 12.18 Wib dan berhasil mengambil 1 (satu) buah Modul;

- Bahwa selanjutnya terdakwa (I) dan terdakwa (II) menuju ke arah Tower Dk. Sentulan Rt 13 , Ds. Jeruk, Kec. Miri, Kab Sragen, sampai di luar areal tower terdakwa (I) turun menuju ke area tower tersebut dan terdakwa (II) FAKKUR NUR ROHMAN als NUR Bin ALI AFIFUDIN (Alm) menunggu di luar tower;

- Selanjutnya terdakwa (I) masuk ke areal tower melewati pintu akses masuk dengan cara membuka gembok yang tidak terkunci, lalu terdakwa (I) geser pintu akses masuk, setelah terbuka terdakwa (I) menuju ke arah RBS (Box), dengan menggunakan alat kunci A terdakwa (II) membuka pintu RBS

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah terbuka terdakwa (I) mengambil Modul UBBP WD22UBBP4 Sn. 210305715510J7015348, WD22UBBP6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn. 021HPR6TEC602 dengan menggunakan obeng warna hijau lalu terdakwa (I) Tarik menggunakan tang kecil, setelah modul terlepas lalu terdakwa (I) masukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa (I) bawa, lalu terdakwa (I) menutup pintu RBS (Box) dan terdakwa (I) kunci kembali;

- Bahwa setelah terdakwa (I) DWI NUGROHO ARI WINCOKO berhasil mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Modul UBBP WD22UBBP4 Sn. 210305715510J7015348, WD22UBBP6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn. 021HPR6TEC602689 yang berada di areal Tower Protelindo SRA 060 yang beralamat di Dk. Sentulan Rt 13 , Ds. Jeruk, Kec. Miri, Kab Sragen tersebut, lalu keluar area tower dan menuju tempat terdakwa (II) yang menunggu di sepeda motor, setelah itu terdakwa (II) dibonceng oleh terdakwa (I) dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih No Pol : G-5846-IM, menuju ke arah barat Jalan Gemolong- Karanggede ke rumah terdakwa (II) di Dk. Kembang sawit Rt. 07/01, Ds. Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 13.40 Wib pada saat terdakwa (I) DWI NUGROHO ARI WINCOKO dan terdakwa (II) akan membeli minuman di warung (depan Polsek Andong Boyolali) terdakwa (I) DWI NUGROHO ARI WINCOKO dan terdakwa (II) FAKKUR NUR ROHMAN als NUR Bin ALI AFIFUDIN (Alm) ditangkap oleh Kepolisian Polres Sragen dan dibawa Ke Polsek Miri beserta barang bukti berupa 3 (tiga) Modul UBBP WD22UBBP4 Sn. 210305715510J7015348, WD22UBBP6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn. 021HPR6TEC602 yang terdakwa (I) dan terdakwa (II) ambil dari Tower Protelindo SRA 060 yang beralamat di Dk. Sentulan Rt 13 , Ds. Jeruk, Kec. Miri, Kab Sragen tersebut untuk proses lebih lanjut;

- Adapun maksud dan tujuan terdakwa (I) DWI NUGROHO ARI WINCOKO ALIAS DUWEK BIN SUWARDI dan terdakwa (II) FAKKUR NUR ROHMAN ALIAS NUR BIN ALI AFIFUDIN (Alm) mengambil barang berupa 3 (tiga) Modul UBBP WD22UBBP4 Sn. 210305715510J7015348, WD22UBBP6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn. 021HPR6TEC602 tanpa ijin dari PT. Telkomsel dengan maksud untuk dimiliki dan dijual, bahwa akibatkan perbuatan terdakwa (I) dan terdakwa (II) PT.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

-----Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Widayat Bin Darman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya 3 (tiga) buah modul UBPP WD22UBBPE4 Sn210305715510j7015348, WD22UBBPD6 Sn.022HEM9WGC101666, QWR1WBBBPFA Sn.021hpr6tec602689;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.15 WIB di Tower Protelindo SRA 060 yang beralamat di Dukuh Sentulan RT.13 Desa Jeruk Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi bekerja sebagai TSRA (unit gangguan) *trouble shooting* meliputi area wilayah Kabupaten Sragen, di PT Telkom Infra sejak Oktober tahun 2021, dimana saksi bertugas mengontrol dan menangani gangguan BTS Telkomsel Wilayah Area Sragen;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 jam 09.00 WIB, Saksi merencanakan melakukan perbaikan antenna GPS Vaulty di Tower Sentulan Jeruk, Miri, Sragen dan sampai di sana sekitar pukul 11.20 WIB. Lalu sekitar pukul 11.18 WIB ada alarm pertama, operator memberi informasi bahwa di Gondangrejo ada vandalisme, bahwa saksi masih melakukan perbaikan disitu, kemudian pukul 12.20 WIB ada alarm kedua kalau Tower belakang SMK Sakti Gemolong telah terjadi vandalisme (pencurian). Bahwa saksi ditelpon operator untuk bergerak ke Gemolong dan sebelum ke Gemolong, saksi ditelpon pihak Kepolisian Miri dan Gemolong. Sampai di Gemolong jam 12.35 WIB hampir bersamaan dengan Anggota dari Gemolong dan Anggota Miri, kami mengecek fisik tidak ada yang rusak baik pagar maupun kunci Box modul. Kemudian rombongan dibagi untuk menyisir tempat sekitar. Lalu jam 13.15 WIB

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul alarm ketiga terjadi di Dukuh Sentulan, Desa Jeruk Kecamatan Miri, tower di lokasi yang baru saksi perbaiki;

- Bahwa pada saat saksi mendengar ada vandalisme di Gemolong saksi menghubungi anggota Polsek Miri untuk menghubungi Anggota Gemolong untuk mengecek ke lokasi tersebut siapa tahu masih mendapati pelaku di lokasi. Sampai di Tower belakang SMK Sakti Gemolong jam 12.35 WIB hampir bersamaan dengan anggota dari Gemolong dan Anggota Miri dan saksi mengecek secara fisik tidak ada yang rusak baik pagar maupun kunci Box Modul. Namun ada boot yang hilang. Kemudian pada jam 13.15 WIB, saksi mendapat informasi lagi dari operator kalau Tower di lokasi yang baru saksi perbaiki di Dukuh Sentulan, Desa Jeruk, Kecamatan Miri, Sragen juga ada alarm;
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi di Dukuh Sentulan Desa Jeruk maka saksi dan saudara Hardiyanto dari Anggota Gemolong langsung menuju ke Lokasi di Tower Protelindo SRA 060 yang beralamat di Dukuh Sentulan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor di PT.Infra Telekomunikasi Indonesia (Telkominfra) Cluster Sragen dengan surat tugas tertanggal Semarang 31 Agustus 2023. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah pengamanan area, monitoring, problem dan menganalisa gangguan. Tugas saksi meliputi area Sragen, Karanganyar dan Wonogiri;
- Bahwa saat saksi memantau aplikasi di System Telkomsel, pada jam 11.18 WIB di Gondangrejo terjadi alarm dock open (pintu box) panel BTS, selang 30 menit box no position. Kemudian pada jam 12.15 WIB muncul alarm lagi di Gemolong, saksi dan semua mitra langsung waspada untuk melakukan pengamanan. Setelah ada alarm ketiga, di grup ada info ada pemberitahuan di Grup WA bahwa telah terjadi aksi Vandalisme (pencurian) 3 (tiga) buah modul UBBP WD22UBBP4 Sn.210305715510J7015348, WD22UBBPD6 Sn.022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn.021HPR6TEC602689 di Tower Protelindo SRA 060 yang beralamat di Dk.Setulan RT.13 Ds.Jeruk Kecamatan Miri Kabupaten Sragen dan memberitahukan bahwa Para Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa kemungkinan para pelaku menggunakan kunci khusus untuk membuka handle pintu Box panel BTS dikarenakan lubang anak kunci pada handle pintu tersebut tidak ada yang rusak dan dari kejadian tersebut modul di 3 (tiga) tower ini jeda waktunya hanya 30 (tiga puluh) menit, karena lokasinya searah;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) modul yang hilang kerugiannya sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I (Dwi Nugroho) pernah jadi mitra, tapi bukan karyawan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ataupun melalui CCTV Terdakwa II Fakkur Nur Rahman masuk ke dalam tower telkom tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar, namun terdakwa II memberikan pendapat bahwa ia hanya diajak bekerja oleh Terdakwa I dan posisi terdakwa II menunggu di motor;

2. Saksi Dwi Susanto Bin Kasimin Jayadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan 3 (tiga) buah modul UBPP WD22UBBPE4 Sn210305715510J7015348, WD22UBBPD6 Sn. 022HEM9WGC101666,QWR1WBBPF4 Sn.021HPR6TEC602689 di Tower Protelindo SRA 060 pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.15 WIB yang beralamat di Dukuh Sentulan RT.13 Desa Jeruk, Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi sebagai Koordinator Monitoring Activity Lapangan di PT RPJ Jawa Tengah dengan areal Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan mempunyai tugas monitoring pekerjaan Tim, melaporkan ada tidaknya kerusakan di dalam tower (lampu, OBL/Lampu merah atas Tower, dll) dan bertanggungjawab dalam perbaikan atau mengganti kerusakan di dalam Tower. Bahwa saksi bekerja bersama Tim yang berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat saksi di rumah, yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saksi mendapat Whatsapp (WA) dari SPV saudara Andrik (Team Telkomsel) untuk merapatkan Tim untuk bersiaga di Tower tower yang rawan di Area Sumberlawang – Gemolong. Setelah mendapat perintah sekitar pukul 11.30 WIB mendapat kabar lagi bahwa di Gemolong ada Vandalisme (pencurian) Modul UBBP.Kemudian saksi bersama SPV menuju TKP Gemolong dan mendapatkan kabar terbaru bahwa pelaku sudah tertangkap di wilayah Andong Boyolali;
- Bahwa pada saat saksi datang di Tower Protelindo di Dk.Sentulan RT.13 Desa Jeruk kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bersama tim 2 orang dan anggota Polsek Miri guna mendampingi olah TKP, kondisinya tidak

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kerusakan namun begitu membuka Rak Perangkat BTS ditemukan modul UBBP tinggal 2 (dua) buah yang mana seharusnya ada 5 (lima) buah. Ketika dicek kembali UBBP sudah hilang sebanyak 3 (tiga) buah dan bahwa modul yang hilang tersebut adalah perangkat GSM;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Telkom Infra kurang lebih Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar, namun terdakwa II memberikan pendapat bahwa ia hanya diajak bekerja oleh Terdakwa I dan posisi terdakwa II menunggu di motor;

3. Saksi Andrik Apriyanto, ST Bin Mustaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan 3 (tiga) buah modul UBPP WD22UBBPE4 Sn210305715510J7015348, WD22UBBPD6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn.021HPR6TEC602689 di Tower Protelindo SRA 060 pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.15 WIB yang beralamat di Dukuh Sentulan RT.13 Desa Jeruk, Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor di PT Infra Telekomunikasi Indonesia (Telkominfra) Cluster Sragen dengan surat tugas tertanggal Semarang, 31 Agustus 2023. Tugas dan tanggungjawab saksi adalah pengamanan area, monitoring problem dan menganalisa gangguan dan area tugas saksi meliputi area Sragen, Karanganyar dan Wonogori;
- Bahwa saat saksi memantau aplikasi di System Telkomsel pada jam 11.18 WIB di Gondangrejo terjadi alarm dock open (pintu box) panel BTS, selang 30 menit box no position. Kemudian pada jam 12.15 WIB muncul alarm lagi di Gemolong, saksi dan semua mitra langsung waspada untuk melakukan pengamanan. Setelah ada alarm ketiga di grop WA bahwa telah terjadi aksi Vandalisme (pencurian) 3 (tiga) buah modul UBPP WD22UBBPE4 Sn210305715510J7015348, WD22UBBPD6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn.021HPR6TEC602689 di Tower Protelindo SRA 060 pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.15 WIB yang beralamat di Dukuh Sentulan RT.13 Desa Jeruk, Kecamatan Miri Kabupaten Sragen dan memberitahukan bahwa Para Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa cara pelaku menggunakan kunci khusus yang digunakan untuk handle pintu Box panel BTS dikarenakan lubang anak kunci pada handle

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn



pintu tersebut tidak ada yang rusak, dan dari kejadian tersebut tentang kehilangan beberapa modul di 3 (tiga) tower ini jeda waktunya hanya 30 (tiga puluh) menit karena lokasinya searah;

- Bahwa tower Gondang Rejo, tower Gemolong dan tower Sentulan satu arah sehingga dapat dilakukan dalam satu arah perjalanan;
- Bahwa belum pernah terjadi kejadian tersebut di wilayah Sragen dan baru pertama kali adanya pencurian atau aksi vandalisme di tower tersebut;
- Bahwa Terdakwa Dwi Nugroho pernah bekerja di Telkom sebagai mitra atau sub kontrak;
- Bahwa untuk pengerjaan perangkat mulai dari service maupun instalansi pihak Telkom mengerjakan secara mitra kepada para sub kontraktor;
- Bahwa tidak ada CCTV sebagai pengawasan di sekitar tower milik PT.Telkomsel tersebut;
- Bahwa nilai kerugian perusahaan atas kejadian tersebut sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I berpendapat bahwa keterangan tersebut benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa II berpendapat bahwa ia hanya diajak oleh Terdakwa I bekerja dan posisi Terdakwa II menunggu motor.

4. Saksi Hardiyanto Bin Manap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pencurian barang berupa 3 (tiga) buah modul UBPP WD22UBBPE4 Sn. 210305715510j7015348, WD22UBBPD6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn. 021hpr6tec602689;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 13.15 Wib di Tower Protelindo SRA 060 yang beralamat di Dk. Sentulan Rt 13 , Ds. Jeruk, Kec. Miri, Kab Sragen;
- Bahwa saksi bekerja sebagai TSRA (Unit Gangguan) Trouble Shooting meliputi area wilayah Kabupaten Sragen di PT Telkom Infra sejak Oktober tahun 2021;
- Bahwa saksi bertugas sebagai tehnisi lapangan di TSRA (Unit Gangguan) wilayah Kabupaten Sragen yaitu mengontrol dan menangani gangguan BTS Telkomsel di Wilayah Area Sragen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas bersama BUDI WIDAYAT sebagai sebagai Unit Gangguan apabila ada di tower tertentu terjadi kendala ataupun gangguan sinyal;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 11 September jam 09.00 Wib merencanakan melakukan perbaikan antenna GPS vaulty di Tower Sentulan Jeruk, Miri, Sragen dan sampai disana sekitar jam 11.20 Wib kemudian Saksi melakukan perbaikan sampai jam 12.20 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 13.15 Wib dari Alarm operator untuk Tower di Sentulan, Jeruk, Miri sedangkan di Gemolong jam 12.18 WIB yang menandakan kalau di lokasi tersebut telah terjadi vandalisme (pencurian) karena di lokasi tersebut tidak ada pekerjaan tower;
- Bahwa saksi setelah melakukan perbaikan antenna GPS vaulty di Tower Sentulan Jeruk, Miri, Sragen selesai jam 12.20 WIB Saksi mendapat informasi dari Operator kalau Tower belakang SMK Sakti Gemolong telah terjadi vandalisme (pencurian) kemudian Saksi menuju ke lokasi tersebut dan mengecek lokasi, setelah itu jam 13.15 WIB Saksi mendapat informasi lagi dari operator kalau Tower di lokasi yang baru kami perbaiki di Sentulan Jeruk Miri, Sragen juga ada alarm vandalisme;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan BUDI WIDAYAT langsung menuju ke Lokasi di Tower Protelindo SRA 060 yang beralamat di Dk. Sentulan Rt 13 , Ds. Jeruk, Kec. Miri, Kab Sragen;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut Saksi mengecek kondisi fisik semua bangunan ternyata masih utuh semua akan tetapi dari pihak operator sudah memberikan informasi kalau yang hilang adalah modul UBPP sama yang terjadi dengan tower di belakang SMK Sakti Gemolong sebelumnya;
- Bahwa pada saat Saksi mengecek lokasi secara fisik luar baik pagar luar maupun box modul tidak terjadi kerusakan;
- Bahwa untuk akses masuk ke dalam pagar Tower hanya petugas dari operator yang berada di tower tersebut dan pemilik tower (perusahaan pemilik Tower) karena pagar tersebut sudah menggunakan aplikasi WM sense (aplikasi kunci masuk) sedangkan untuk Box modul bisa dibuka dengan kunci A yang biasa dipakai untuk semua box dengan produk yang sama;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa memberikan akses masuk ke pintu pagar adalah perusahaan pemilik Tower tersebut sedangkan kunci A biasanya dimiliki oleh orang-orang yang pernah melakukan proyek di bidang modul tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengunci pintu pagar dikarenakan terburu-buru karena mendapat alarm dari operator dan Saksi sudah menyampaikan hal tersebut kepada SPV operator dan pihak operator supaya ditinggal dulu untuk mengecek Tower belakang SMK Sakti Gemolong;
- Bahwa pada saat Saksi dan Petugas dari polsek Miri melakukan olah TKP di Tower tersebut tidak menemukan kerusakan di kunci pagar maupun di box modul;
- Bahwa di Tower SRA-060 Sentulan Jeruk tersebut tidak ada penjaganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Tower SRA-060 Sentulan Jeruk tersebut terdapat 3 (tiga) operator yaitu Smartfren , Telkomsel dan XL;
- Bahwa di Tower SRA-060 Sentulan Jeruk tersebut tidak dilengkapi dengan CCTV;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 jam 09.00 WIB, saksi bersama dengan BUDI WIDAYAT mempunyai pekerjaan melakukan perbaikan antenna GPS Vaulty di Tower Sentulan Jeruk, Miri, Sragen dan sampai disana sekitar jam 11.20 Wib kemudian kami melakukan perbaikan sampai jam 12.20 Wib. Setelah melakukan perbaikan- perbaikan antenna GPS Vaulty di Tower Sentulan Jeruk, Miri, Sragen selesai jam 12.20 wib, Saksi mendapat informasi dari Operator kalau Tower belakang SMK Sakti Gemolong telah terjadi vandalisme (pencurian) lalu saksi menghubungi Anggota Polsek Miri untuk menghubungi anggota Gemolong untuk mengecek ke Lokasi tersebut siapa tahu masih mendapati pelaku di lokasi, sesampainya di Tower belakang SMK Sakti Gemolong jam 12.35 WIB hampir bersamaan dengan Anggota Gemolong dan Anggota Miri dan kami mengecek secara fisik tidak ada yang rusak baik pagar maupun kunci Box modul, saat berada di Tower Gemolong saya memberi informasi kepada pihak Kepolisian bahwa di daerah lain Pelaku pencurian modul menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol G;
- Bahwa saat masih berada di TKP Gemolong mendapat informasi lagi dari Operator jam 13.15 Wib kalau Tower dilokasi yang baru kami perbaiki di sentulan jeruk Miri, Sragen juga ada alarm vandalisme, kemudian Saya beserta anggota polsek Gemolong dan Miri segera

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke lokasi Tower di Miri dan sampai disana kejadian hampir sama dengan di Gemolong secara fisik tidak ada yang rusak baik pagar maupun kunci Box modul, berdasarkan informasi yang berikan mengenai Pelaku Pencurian Tower di wilayah lain kemudian pihak Kepolisian melakukan penyisiran di Wilayah Gemolong dan sekitarnya dan hasilnya sekitar jam 13.40 Wib (Senin tanggal 11 September 2023) saya mendapatkan kabar kalau Pelaku beserta barang bukti sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian di Jalan Raya Gemolong-Karanggede (didepan Polsek Andong);

- Bahwa saksi menerangkan kerugian kurang lebih Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Tower di Sentul Jeruk Miri dekat dengan selepan jagung dan sebelah tower digunakan untuk menjemur jagung;
- Bahwa saksi menerangkan waktu kejadian ada warga yang sedang menjemur jagung tetapi saksi tidak tahu semua diserahkan ke pak polisi;
- Bahwa posisi saksi pada waktu itu di tower Gemolong 3;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian team dipecah saksi ikut pak polisi menyisiri jalan mencari pelaku sedangkan saksi Budi tetap di Gemolong 3;
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian yang terjadi ke polsek Miri dalam perjalanan ke Gemolong 3 langsung menelpon ke Kanit Miri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa ia hanya diajak Terdakwa I bekerja dan apa yang dikerjakan oleh Terdakwa I, ia tidak mengetahuinya;

5. Saksi Rifqi Yani als Cikol Bin Caryani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor SPM R2 Honda Beat Nopol G-5846-IM Warna Putih Tahun 2018 dengan Noka: MH1JFZ128JK91543 dan Nosin: JFZ1E2920056 dengan An. RUSTIMAN alamat : Dk. Kebojongan RT. 006/001 Ds.kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Beserta STNK (Asli) milik saksi sendiri yang dipakai oleh Terdakwa I pada saat kejadian;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa I dimana Terdakwa I bekerja di Tower sedangkan Terdakwa II pekerjaannya ngamen dan kenal sama-sama ngamen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menggadai motor saksi senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa I menggadai motor saksi kira-kira bulan September 2023;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa II pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa nama saksi tidak tertera dalam BPKB sepeda motor tersebut karena dahulu sepeda motor tersebut dibeli secara cash dengan keadaan bekas dan belum dibalik nama;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat Nopol G-5846-IM Warna Putih Th. 2018 dengan Noka : MH1JFZ128JK919543 dan Nosin : JFZ1E2920056 dengan An. RUSTIMAN Alamat : Dk. Kebojongan Rt. 006/001, Ds. Kebojongan, Kec. Comal, Kab. Pematang Beserta STNK (asli) tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi saat membeli 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat Nopol G-5846-IM Warna Putih Th. 2018 dengan Noka : MH1JFZ128JK919543 dan Nosin : JFZ1E2920056 dengan An. RUSTIMAN Alamat : Dk. Kebojongan Rt. 006/001, Ds. Kebojongan, Kec. Comal, Kab. Pematang tersebut di lengkapi surat surat yang lengkap seperti STNK Asli dan BPKB Asli;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat Nopol G-5846-IM Warna Putih Th. 2018 dengan Noka : MH1JFZ128JK919543 dan Nosin : JFZ1E2920056 dengan An. RUSTIMAN Alamat : Dk. Kebojongan Rt. 006/001, Ds. Kebojongan, Kec. Comal, Kab. Pematang milik saksi tersebut tidak mengetahui digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa I bekerja di Telkomsel namun tidak tahu kapan Terdakwa I berhenti kerja dari Telkomsel;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana wilayah kerja Terdakwa I;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa I kepada saksi adalah kalau Terdakwa I sudah lama bekerja di Telkomsel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

6. Saksi Irbat Putra A, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.15 WIB pada saat saksi berada di Polsek Miri Polres sragen mendapat informasi dari petugas Tower bahwa ada kendala di Tower daerah Gemolong terdapat gangguan sinyal yang dimungkinkan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ada pencurian, kemudian saksi dan petugas Kepolisian lainnya mendatangi Tower yang berada di Gemolong, saat berada di lokasi benar telah terjadi pencurian modul namun pelaku sudah tidak ada di tempat lalu saksi dan petugas Kepolisian lain melakukan penyisiran ke wilayah sekitar Gemolong berkat informasi yang diberikan oleh petugas Tower bahwa pelaku dimungkinkan menggunakan sepeda motor Honda Beat Putih dengan Nopol: G 5846-IM, saat melakukan penyelidikan petugas tower memberikan informasi kembali bahwa di Tower Sentulan Jeruk Miri terdapat gangguan yang kemungkinan modul dicuri oleh pelaku, bahwa berkat informasi tersebut lalu saksi bersama team menuju ke arah Tower Sentulan Jeruk Miri Sragen dan pelaku sudah tidak ada, kemudian saksi dan team melakukan penyisiran ke arah jalan Gemolong- Karanggede melihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai Honda Beat Putih dengan Nopol : G-5846-IM melintas di jalan tersebut, sesampai di depan Polsek Andong Boyolali, saksi bersama Team memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah saksi memeriksa terdapat tas warna hitam yang di dalamnya terdapat barang "MODUL" yang merupakan hasil pencurian di Tower Gemolong dan Sentulan Jeruk Miri;

- Bahwa saksi dan tim mengecek dari CCTV yang dipasang di sepanjang Jalan Gondangrejo Gemolong dan Sentulan Jeruk, terdapat ciri-ciri yang sama;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa I Dwi Nugroho karena Terdakwa I pernah bekerja dengan Telkomsel di wilayah Semarang, Boyolali, sehingga punya kunci A;
- Bahwa saat di Sentulan Jeruk, gerbang/pagar tidak dikunci, sehingga Terdakwa I mudah untuk mengambil modul dan hanya beberapa menit saja, lalu barang tersebut dijual melalui sosial media di rongsokan elektronik;
- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan perbuatan tersebut selama 1 (satu) bulan, sedangkan Terdakwa II disuruh menemani dan diajak lalu diberi upah, Terdakwa II hanya membantu dengan cara menunggu di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I Dwi Nugroho pernah bekerja di Telkomsel dan pada saat resign/keluar dari pekerjaan tidak diberikan gaji dan hak-haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I pada saat menjual modul UBPP tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I berpendapat bahwa keterangan tersebut benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II berpendapat bahwa ia hanya diajak bekerja dan menemani Terdakwa I serta menunggu Terdakwa I di luar tower.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Verbalisan atas nama **Mukhsen Burhani CH,SH.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi pada saat pemeriksaan (BAP) Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dipukuli sampai babak belur dan tidak ada ancaman maupun tekanan, bahkan sebelum pemeriksaan Para Terdakwa diberi makan, minum dan rokok;
- Bahwa Para Terdakwa duduk berjejer untuk dilakukan cross cek langsung kepada kedua belah pihak;
- Bahwa Para Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca kembali BAP tersebut;
- Bahwa BAP Nomor 22, Nomor 27 dan Nomor 30 itulah yang disampaikan oleh Terdakwa II, meskipun BAP tersebut dibantah oleh Terdakwa II dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023 pukul 14.00 WIB;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan BAP kepada Para Terdakwa yaitu pada tanggal 11 September 2023 Terdakwa I pukul 22.00 WIB, sedangkan untuk Terdakwa II pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan kepada Para Terdakwa sudah disampaikan untuk didampingi Penasihat Hukum sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di Kantor Kepolisian, Para Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi dan Tim menyebar, oleh karena arah Pak Irbat satu jalur dengan Para Terdakwa sehingga berhasil melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan kepada Para Terdakwa, apa yang saksi tanyakan saksi ketik dalam pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan perbuatan sudah beberapa kali namun Terdakwa II tidak ikut seluruhnya;
- Bahwa saksi sudah 16 (enam belas) tahun sebagai penyidik pembantu dan ada SK-nya;
- Bahwa saksi ikut dalam proses penangkapan itu, setelah tertangkap dibawa ke Polsek Gemolong dulu baru ke Polsek Miri;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan ada 3 (tiga) orang dan saksi yang lebih banyak stand by disitu;
- Bahwa Para Terdakwa siap diperiksa yang pertama adalah Terdakwa I diperiksa kemudian di cross cek ke Terdakwa II, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa sudah disampaikan tentang didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa I memilih maju sendiri dan untuk Terdakwa II sudah dibuatkan penunjukan Penasihat Hukum (terlampir dalam berkas Perkara);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I berpendapat bahwa ia yang masuk ke dalam tower, sedangkan Terdakwa II menunggu Terdakwa I di atas motor.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II berpendapat bahwa ia tidak mengetahui kalau yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dwi Nugroho Ari Wincoko Alias Duwek Bin Suwardi:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah modul milik PT.Telkomsel yaitu berupa: UBPP WD22UBBPE4 Sn210305715510J7015348, WD22UBBPD6 Sn. 022HEM9WGC101666,QWR1WBBPF4 Sn.021HPR6TEC602689 di Tower Protelindo SRA 060 pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.15 WIB yang beralamat di Dukuh Sentulan RT.13 Desa Jeruk, Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bekerja dimana Terdakwa II diajak untuk menemani Terdakwa I tugasnya menyetir kendaraan saja dan Terdakwa I tidak menjelaskan tentang gaji;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menggunakan sarana 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol: G-5846-IM dimana sepeda motor tersebut milik Rifqi Yani Als Cikol Bin Caryani yang Terdakwa I gadai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana perjanjiannya 1 (satu) bulan akan Terdakwa I bayar, namun sudah lebih 1 (satu) bulan tidak dibayar Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa I pada saat akan melakukan pencurian bersama Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II di Dk.Kembang Sawit RT. 07/01 Ds.Tempursari Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol: G-5846-IM, dengan posisi Terdakwa I membonceng sedangkan Terdakwa II berada di depan, kemudian Terdakwa I berjalan menuju wilayah Solo dan Boyolali lalu sekitar pukul 11.15 WIB Terdakwa I menuju Tower di Area wilayah Gondangrejo Kabupaten Sragen (dekat Jalan Tol) dan berhasil mengambil 2 (dua) buah modul, setelah itu Terdakwa I menuju ke arah Gemolong (Tower belakang SMK Sakti Gemolong) sekitar pukul 12.18 WIB dan berhasil mengambil 1 (satu) buah modul, setelah itu Terdakwa I menuju ke arah Tower Dk.Sentulan RT.13 Ds.Jeruk Kecamatan Miri Kab.Sragen, sesampai di luar area Tower Terdakwa I mendekat ke Tower tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di luar Tower menunggu terdakwa I melakukan pencurian;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa I yaitu dengan cara melewati pintu akses masuk dengan cara membuka gembok yang tidak terkunci, lalu Terdakwa I geser pintu akses masuk setelah terbuka Terdakwa I menuju ke RBS/BOX dengan menggunakan alat kunci A Terdakwa I membuka PINTU RBS tersebut, dan setelah terbuka Terdakwa I mengambil beberapa modul dengan menggunakan obeng warna hijau lalu Terdakwa I tarik menggunakan tang kecil setelah modul terlepas lalu Terdakwa I masukkan ke dalam tas ransel warna hitam, lalu Terdakwa I menutup pintu RBS (Box) dan saksi kunci kembali, setelah itu Terdakwa I meninggalkan area tower melewati pintu akses masuk lalu Terdakwa I menutup kembali dan pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa I ke luar area Tower, yang mana Terdakwa II sudah menunggu di luar area Tower dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna putih No.Pol: G-5846-IM lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke arah rumah Terdakwa II yang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Dk. Kembang Sawit RT.07/01 Ds. Tempursari Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali dan rencananya Terdakwa I akan menjualnya melalui paket JNT ke alamat Bekasi dan Cengkareng;

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II akan membeli minuman di warung (depan Polsek Andong Boyolali) Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Sragen dan dibawa ke Pihak Kepolisian Polres Miri beserta barang bukti berupa 3 (tiga) Modul UBPP WD22UBBPE4 Sn210305715510J7015348, WD22UBBPD6 Sn. 022HEM9WGC101666,QWR1WBBPF4 Sn.021HPR6TEC602689;
- Bahwa tas hitam adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I pernah mengajak bekerja Terdakwa II di daerah Bandung, Jawa Barat, Semarang, Sukoharjo dan yang di Sragen baru kali ini;
- Bahwa kunci A yang dipakai Terdakwa I adalah kunci dari perusahaan tempat Terdakwa I bekerja dulu dan untuk mengambilnya memakai tang kecil dan obeng;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan ini di 16 (enam belas) tempat;
- Bahwa 2 minggu sebelum lebaran, Terdakwa I diajak teman untuk angkut barang, di pertengahan puasa Terdakwa I berhenti bekerja;
- Bahwa dari pertama dan terakhir Terdakwa I bilanganya ke Terdakwa II tugasnya hanya menyetir dan menemani saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bekerja di PT BSI, kemudian Terdakwa I resign dan bekerja di PT. Sinergi kemudian resign, diberi modal untuk ambil borongan di PT LTE selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa II mulai ikut kerja Terdakwa I adalah akhir tahun 2021;
- Bahwa tahunnya Terdakwa I untuk Harga1 (satu) buah modul adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I adalah lulusan SMK Pembangunan Karangmojo, Gunung Kidul Jurusan Elektronik lulusan tahun 2008/2009;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bekerja namun tidak dikatakan kalau pekerjaannya mengambil modul-modul tersebut adalah pencurian, Terdakwa II menunggu di sepeda motor di luar area Tower, sedangkan Terdakwa I yang mengambil modul-modul tersebut berada di dalam area Tower;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modul UBPP tersebut Terdakwa I jual melalui online dan hasilnya sebagian diberikan kepada Terdakwa II sebagai upah;

Terdakwa II Fakkur Nur Rohman Alias Nur Bin Ali Afifudin (Alm) :

- Bahwa kejadian Terdakwa I mengambil modul-modul tersebut adalah pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 13.15 WIB di Tower Protelindo SRA 060 yang beralamat di Dk.Sentulan RT.13 Ds.Jeruk Kec.Miri Kab.Sragen;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh karena Terdakwa I telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah modul Modul UBPP WD22UBBP4 Sn210305715510J7015348, WD22UBBPD6 Sn. 022HEM9WGC101666,QWR1WBBPF4 Sn.021HPR6TEC602689 milik PT.Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa II diajak Terdakwa I untuk menemani dan menggantikan menyetir kendaraan;
- Bahwa setahu Terdakwa II kalau Terdakwa I masih bekerja di Tower Telkomsel sehingga Terdakwa II mau diajak kemana-mana sampai Terdakwa II diberi uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah bertanya kepada Terdakwa I tentang pekerjaan apa, namun Terdakwa I mengatakan kalau ada pekerjaan lagi akan diberi upah;
- Bahwa jarak Terdakwa II menunggu Terdakwa I di luar Tower yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa I adalah kurang lebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) meter, berbeda-beda di tiap tempat;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I sejak 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa II pernah menemani Terdakwa I untuk menyetir (sopir) di daerah Boyolali dan Magelang;
- Bahwa Terdakwa II menyangkal BAP No.22 dan Nomor 27 karena Terdakwa II tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa I ternyata adalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa II saat menunggu Terdakwa I melakukan pekerjaan di Tower sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum melakukan pekerjaannya, Terdakwa II disuruh membawa tas ransel warna hitam oleh Terdakwa I tapi Terdakwa II tidak menanyakan untuk apa membawa tas ransel tersebut;
- Bahwa pada saat di Kepolisian Terdakwa I menyampaikan minta maaf kepada Terdakwa II dan minta disampaikan maaf ke ibu Terdakwa II karena telah ikut diajak bekerjasama dengan Terdakwa I yang ternyata adalah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah Modul UBBP WD22UBBPE4 Sn. 210305715510J77015348, WD22UBBPD6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn. 021HPR6TEC602689;
- 24 (dua puluh empat) SPF Chip;
- 1 (satu) buah Tang besar Potong besi warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah Tang kecil warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah Obeng warna hijau;
- 1 (satu) set Kunci bintang;
- 5 (lima) buah kunci segitiga;
- 3 (tiga) buah Kunci A;
- 3 (tiga) buah Kunci OTB;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam;
- 1 (satu) pasang Sarung Tangan warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol : G-5846-IM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan **diperoleh fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa I akan melakukan perbuatannya bersama dengan terdakwa II FAKKUR NUR ROHMAN als NUR Bin ALI AFIFUDIN (Alm) terlebih dahulu berangkat bersama dari rumah terdakwa II FAKKUR NUR ROHMAN als NUR Bin ALI AFIFUDIN (Alm) Dk. Kembang sawit Rt. 07/01, Ds. Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol : G-5846-IM, dengan posisi terdakwa I memboncong sedangkan terdakwa II FAKKUR NUR ROHMAN als NUR Bin ALI AFIFUDIN (Alm) berada di depan, kemudian terdakwa I yang berboncengan dengan terdakwa II berjalan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju wilayah Solo dan Boyolali, lalu sekitar pukul 11.15 Wib terdakwa I dan terdakwa II yang berboncengan menuju tower di areal wilayah Gondangrejo Kab. Sragen (dekat jalan tol), dan berhasil mengambil 2 (dua) buah modul, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju ke arah Gemolong (tower belakang SMK Sakti Gemolong) sekitar pukul 12.18 Wib dan berhasil mengambil 1 (satu) buah Modul, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju ke arah Tower Dk. Sentulan Rt 13 , Ds. Jeruk, Kec. Miri, Kab Sragen, sesampai di luar area tower terdakwa I mendekat ke tower tersebut sedangkan terdakwa II FAKKUR NUR ROHMAN als NUR Bin ALI AFIFUDIN (Alm) menunggu di luar tower menunggu terdakwa I melakukan perbuatannya di dalam areal Tower;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I masuk tower melewati pintu akses masuk dengan cara membuka gembok yang tidak terkunci, lalu terdakwa I geser pintu akses masuk, setelah terbuka terdakwa I menuju ke arah RBS (Box), dengan menggunakan alat kunci A terdakwa I membuka pintu RBS tersebut, setelah terbuka supaya terdakwa I dapat mengambil Modul UBBP WD22UBBPE4 Sn. 210305715510J7015348, WD22UBBPD6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn. 021HPR6TEC602 dengan mencopot terlebih dahulu chip-chip yang terpasang di modul tersebut dengan menggunakan obeng warna hijau, setelah chip tersebut terlepas dari modul-modul tersebut lalu modul tersebut terdakwa I Tarik menggunakan tang kecil agar modul tersebut bisa terlepas dari rak modul dan terdakwa I bisa mengambil modul tersebut, setelah 3 (tiga) buah modul terlepas lalu terdakwa I mengambilnya dan masukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa I bawa milik terdakwa II, lalu terdakwa I menutup pintu RBS (Box) dan terdakwa I kunci kembali, setelah itu terdakwa I meninggalkan areal tower melewati pintu akses masuk lalu terdakwa I menutup kembali dan pergi meninggalkan lokasi menuju ke tempat terdakwa II FAKKUR NUR ROHMAN als NUR Bin ALI AFIFUDIN (Alm) yang sudah menunggu;
- Bahwa terdakwa I dengan terdakwa II FAKKUR NUR ROHMAN als NUR Bin ALI AFIFUDIN (Alm) meninggalkan tempat kejadian berjalan menuju ke arah barat Jalan Gemolong- Karanggede menuju ke rumah terdakwa II FAKKUR NUR ROHMAN als NUR Bin ALI AFIFUDIN (Alm) alamat Dk. Kembang sawit Rt. 07/01, Ds. Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali, selanjutnya sekitar pukul 13.40 Wib terdakwa I dan terdakwa II FAKKUR NUR ROHMAN als NUR Bin ALI AFIFUDIN (Alm) pada saat di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Andong Boyolali ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Sragen, setelah dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan di dalam tas yang dibawa para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Modul UBPP WD22UBBP E4 Sn. 210305715510J7015348, WD22UBBP D6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn. 021HPR6TEC602;

- Bahwa benar peran terdakwa I yang mengambil modul tersebut di dalam area tower dan yang mempunyai ide untuk mengambil adalah Terdakwa I, sedangkan peran terdakwa II hanya ikut menemani Terdakwa I kemana-mana dan menyopiri kendaraan, serta menunggu Terdakwa I setelah melakukan kegiatan di area dalam Tower;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT Telkomsel adalah kisaran kurang lebih sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa modul-modul UBPP tersebut telah dijual oleh Terdakwa I melalui media online;
- Bahwa Terdakwa II diberi upah oleh Terdakwa I setiap diajak melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa terdakwa II menerima uang dari terdakwa I DWI NUGROHO ARI WINCOKO dari hasil mengambil modul tower tersebut sebanyak 4 kali, yang pertama sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedua Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang ke-3 Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang terakhir Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah tidak bekerja lagi di PT Telkomsel pada pertengahan puasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barangsiapa;**
- 2.Mengambil suatu barang;**
- 3.Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
- 4.Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
- 5.Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum/ orang sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini telah diajukan sebagai pelaku tindak pidana adalah terdakwa I DWI NUGROHO ARI WINCOKO dan terdakwa II FAKKUR NUR ROHMAN ALS NUR BIN ALI AFIFUDIN (Alm), bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para terdakwa mampu dan cakap menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum serta mengerti akan dakwaan yang didakwakan terhadap dirinya. Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, demikian pula para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu tidak terganggu ingatannya ataupun jiwanya dan juga dapat menanggapi dengan baik keterangan saksi-saksi;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2 .Unsur mengambil barang sesuatu

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda atau barang yang mempunyai nilai ekonomis;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, petunjuk, barang bukti serta keterangan para terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa I DWI NUGROHO ARI WINCOKO yang berangkat bersama terdakwa II FAKKUR NUR ROHMAN ALS NUR BIN ALI AFIFUDIN (Alm) dari rumah Terdakwa II menuju lokasi yang berada Tower Protelindo Dukuh Sentulan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, Terdakwa I masuk ke area dalam Tower tersebut sekitar pukul 13.15 WIB dan Terdakwa II menunggu di luar area Tower, kemudian Terdakwa I telah mengambil barang milik PT. Telkomsel yang bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower Protelindo SRA 060 Dukuh Sentulan Rt.13 Desa jeruk Kec. Miri Kab. Sragen berupa 3 (tiga) buah modul UBBP WD22UBBPE4 Sn. 210305715510J77015348, WD22UBBPD6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn. 021HPR6TEC602689;

Bahwa semula modul UBPP tersebut berada RBS (Box), dengan menggunakan alat kunci A terdakwa I membuka pintu RBS tersebut, setelah terbuka Terdakwa I dapat mengambil Modul UBBP WD22UBBPE4 Sn. 210305715510J7015348, WD22UBBPD6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn. 021HPR6TEC602 dengan mencopot terlebih dahulu chip-chip yang terpasang di modul tersebut dengan menggunakan obeng warna hijau, setelah chip tersebut terlepas dari modul-modul tersebut lalu modul tersebut terdakwa I tarik menggunakan tang kecil agar modul tersebut bisa terlepas dari rak modul dan terdakwa I bisa mengambil modul tersebut, setelah 3 (tiga) buah modul terlepas lalu terdakwa I mengambilnya dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa I bawa, lalu terdakwa I menutup pintu RBS (Box) dan terdakwa I kunci kembali, kemudian Terdakwa I menuju ke tempat Terdakwa II yang sudah menunggu di sepeda motor di luar area tower tersebut.

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut dimiliki oleh satu orang saja atau kepemilikan barang tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang dan menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terhadap barang-barang berupa Modul UBBP yang telah diambil yaitu barang berupa 3 (tiga) buah Modul UBBP WD22UBBPE4 Sn. 210305715510J77015348, WD22UBBPD6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn. 021HPR6TEC602689 pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 13.15 WIB yang bertempat di Tower Protelindo SRA 060 Dukuh Sentulan Rt.13 Desa jeruk Kec. Miri Kab. Sragen tersebut seluruhnya adalah milik PT Telkomsel dan bukan milik para Terdakwa;

Dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn



Bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah-olah barang itu adalah miliknya seperti seorang pemilik;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang-barang berupa 3 (tiga) buah Modul UBBP WD22UBBPE4 Sn. 210305715510J77015348, WD22UBBPD6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn. 021HPR6TEC602689 yang diambil tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT Telkomsel dan setelah barang-barang berupa 3 (tiga) buah modul tersebut modul-modul UBPP tersebut dalam penguasaan Terdakwa I kemudian dijual oleh Terdakwa I melalui media online;

Bahwa hasil penjualan modul-modul UBBP tersebut Terdakwa II diberikan upah sebagai hasil tiap bekerja dengan Terdakwa I;

Bahwa akibat perbuatan kehilangan modul UBBP tersebut, pihak PT Telkomsel menderita kerugian sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, petunjuk, barang bukti serta keterangan para terdakwa diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I DWI NUGROHO ARI WINCOKO ALIAS DUWEK BIN SUWARDI datang ke rumah terdakwa II FAKKUR NUR ROHMAN ALIAS NUR BIN ALI AFIFUDIN (Alm) di Dk. Kembang sawit Rt. 07/01, Ds. Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. G-5846-IM milik saksi Rifqi Yani Alias Cikol Bin Caryani, lalu sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa II diajak keluar oleh terdakwa I untuk bekerja, dengan mengendarai sepeda motor honda Beat warna putih No. Pol. G-5846-IM yang terdakwa I bawa dengan posisi terdakwa II membonceng sedangkan terdakwa I berada di depan, lalu di tengah perjalanan terdakwa II berganti posisi di depan sedangkan terdakwa I yang membonceng menuju arah Solo;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.15 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di tower di areal wilayah Gondangrejo (dekat jalan tol) dan Terdakwa I berhasil mengambil 2 (dua) buah modul, setelah itu Para terdakwa menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Gemolong (tower belakang SMK Sakti Gemolong) sekitar pukul 12.18 Wib dan Terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) buah Modul;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menuju ke arah Tower Dk. Sentulan Rt 13 , Ds. Jeruk, Kec. Miri, Kab Sragen, sampai di luar areal tower terdakwa I turun menuju ke area dalam tower tersebut sedangkan terdakwa II FAKKUR NUR ROHMAN als NUR Bin ALI AFIFUDIN (Alm) menunggu di luar tower. Bahwa selanjutnya di Tower Dk. Sentulan Rt 13, Ds. Jeruk, Kec. Miri, Kab. Sragen terdakwa I berhasil mengambil 3 (buah) Modul UBBP WD22UBBP4 Sn. 210305715510J7015348, WD22UBBP6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn. 021HPR6TEC602 milik PT Telkomsel;

- Bahwa peran terdakwa I yang mengambil modul tersebut dan yang mempunyai ide untuk mengambil modul UBPP, sedangkan peran terdakwa II ikut menemani kemana-mana dan menyopiri kendaraan dan pada waktu terdakwa I melakukan pengambilan modul UBPP tersebut, posisi terdakwa II menunggu di sepeda motor yang berada di luar tower;

- Bahwa terdakwa II menerima uang sebagai upah dari terdakwa I DWI NUGROHO ARI WINCOKO dari hasil mengambil modul tower tersebut sebanyak 4 kali, yang pertama sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedua Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang ke-3 Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang terakhir Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu para terdakwa dilakukan interograsi, Terdakwa I mengakui melakukan pencurian Modul di tower Gemolong, di tower Gondangrejo dan di tower Protelindo SRA 060 Dukuh Sentulan Rt.13 Desa Jeruk Kec. Miri Kab. Sragen, sedangkan Terdakwa II baru tahu kalau yang dilakukan Terdakwa I adalah pencurian karena Terdakwa II hanya menemani Terdakwa I, lalu para terdakwa dibawa ke Polsek Gemolong terlebih dahulu dan terakhir dibawa ke Polsek Miri untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut Terdakwa I selalu mengajak bersama-sama dengan Terdakwa II dalam seluruh peristiwa tersebut meskipun peran Terdakwa II hanya menemani dan menunggu Terdakwa I di luar Tower. Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.6.Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn



Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif yaitu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, kata "atau" dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I masuk tower melewati pintu akses masuk dengan cara membuka gembok yang tidak terkunci, lalu terdakwa I geser pintu akses masuk, setelah terbuka terdakwa I menuju ke arah RBS (Box), dengan menggunakan alat kunci A yang sudah terdakwa I bawa dan siapkan dari rumah lalu terdakwa I membuka pintu RBS tersebut, setelah terbuka terdakwa I dapat mengambil 3 (tiga) buah Modul UBBP WD22UBBPE4 Sn. 210305715510J7015348, WD22UBBPD6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn. 021HPR6TEC602 dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I mencopot chip-chip yang terpasang di modul tersebut dengan menggunakan obeng warna hijau, lalu setelah chip-chip tersebut terlepas dari modul tersebut selanjutnya agar modul tersebut terlepas dari raknya dan terdakwa I bisa mengambil modul tersebut kemudian oleh terdakwa I ditarik menggunakan tang kecil agar bisa terlepas dari rak modul tersebut dan terdakwa I bisa mengambil modul tersebut, setelah 3 (tiga) buah modul terlepas lalu terdakwa I mengambil dan memasukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa I bawa yang merupakan milik terdakwa II, lalu terdakwa I menutup pintu RBS (Box) dan terdakwa I kunci kembali, setelah itu terdakwa I meninggalkan areal tower melewati pintu akses masuk lalu terdakwa I menutup kembali dan pergi meninggalkan lokasi menuju ke tempat terdakwa II FAKKUR NUR ROHMAN als NUR Bin ALI AFIFUDIN (Alm) yang sudah menunggu;

Dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memotong dengan alat obeng yang hal ini termasuk perbuatan merusak telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap **pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Fakkur Nur Rohman** yang menyatakan bahwa Terdakwa II tidak mengetahui pekerjaan yang sebenarnya dilakukan oleh Terdakwa I yang ternyata adalah melakukan pencurian, dan Terdakwa II hanya diajak bekerja menemani Terdakwa I, dimana peran Terdakwa II hanya menunggu di sepeda motor yang terletak di luar area tower pada saat Terdakwa I melakukan perbuatannya mengambil modul UBPP di dalam area Tower, maka Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa seharusnya Terdakwa II patut menduga atau setidaknya bertanya jika setiap kali Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi melakukan pekerjaan apakah pekerjaan tersebut jelas sebagai apa dan melakukan apa harus jelas. Kemudian terhadap barang bukti berupa Tas ransel warna hitam, dimana tas ransel warna hitam tersebut yang dibawa dari rumah Terdakwa II Fakkur Nur Rohman awalnya kosong dan setelah Terdakwa I melakukan perbuatannya tas ransel hitam tersebut telah terisi dengan modul-modul yang diambil dari berbagai Tower PT.Telkomsel, seharusnya Terdakwa II menaruh curiga mengenai apa yang diperbuat oleh Terdakwa I di dalam areal Tower, namun meskipun demikian peran Terdakwa II yang pergi menemani Terdakwa I dan menunggu Terdakwa I selesai melakukan perbuatan yang ternyata adalah pencurian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan memberikan efek jera berupa hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa II Fakkur Nur Rohman sesuai dengan peran yang dilakukan Terdakwa II, hal ini bertujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak terutama bagi kepentingan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II menurut pendapat Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebagaimana pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukanlah pembalasan namun sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat dan kepentingan umum untuk menuju kesejahteraan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah Modul UBBP WD22UBBPE4 Sn. 210305715510J77015348, WD22UBBPD6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn. 021HPR6TEC602689;
- 24 (dua puluh empat) SPF Chip;

yang diketahui merupakan milik PT Telkomsel maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu dikembalikan kepada PT Telkomsel melalui saksi Andrik Apriyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tang besar Potong besi warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah Tang kecil warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah Obeng warna hijau;
- 1 (satu) set Kunci bintang;
- 5 (lima) buah kunci segitiga;
- 3 (tiga) buah Kunci A;
- 3 (tiga) buah Kunci OTB;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam;
- 1 (satu) pasang Sarung Tangan warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain di Polsek Gemolong atas nama Terdakwa Dwi Nugroho Ari Wincoko alias Duwek, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain di Polsek Gemolong atas nama Terdakwa Dwi Nugroho Ari Wincoko alias Duwek, dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol : G-5846-IM, yang merupakan milik saksi Rifqi

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Alias Cikol Bin Caryani, maka dikembalikan kepada saksi Rifqi Yani Alias Cikol Bin Caryani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT.Telkomsel;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dwi Nugroho Ari Wincoko alias Duwek Bin Suwardi dan Terdakwa II Fakkur Nur Rohman Alias Nur Bin Ali Afifudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan kepada **Terdakwa II** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) buah Modul UBBP WD22UBBPE4 Sn. 210305715510J77015348, WD22UBBPD6 Sn. 022HEM9WGC101666, QWR1WBBPF4 Sn. 021HPR6TEC602689;
 2. 24 (dua puluh empat) SPF Chip;

Dikembalikan kepada PT Telkomsel melalui saksi Andrik Apriyanto.

3. 1 (satu) buah Tang besar Potong besi warna hijau hitam;
4. 1 (satu) buah Tang kecil warna hitam hijau;
5. 1 (satu) buah Obeng warna hijau;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) set Kunci bintang;
7. 5 (lima) buah kunci segitiga;
8. 3 (tiga) buah Kunci A;
9. 3 (tiga) buah Kunci OTB;
10. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam;
11. 1 (satu) pasang Sarung Tangan warna hitam;

Dipergunakan untuk perkara lain di Polsek Gemolong atas nama terdakwa DWI NUGROHO ARI WINCOKO ALIAS DUWEK BIN SUWARDI,DKK.

12. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Nopol : G-5846-IM;

Dikembalikan kepada saksi RIFQI YANI ALIAS CIKOL BIN CARYANI.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Awani Setyowati,SH., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, SH.MH., dan Yunita Hendarwati,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Susantari,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Afriyensi,SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Awani Setyowati, S.H.,

Yunita Hendarwati S.H.,

Panitera Pengganti,

Yunita Susantari, S.H.,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id